



KETUA KWARTIR CABANG PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KETUA KWARTIR CABANG KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 19 TAHUN 2025

TENTANG

PIMPINAN SATUAN KARYA RINTISAN ADHYASTA PEMILIHAN UMUM
TINGKAT CABANG
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA PANGKALPINANG
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2030

KETUA KWARTIR CABANG PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengajuan penetapan Majelis Pembimbing dan Pengurus Pimpinan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Pangkalpinang Masa Bakti 2025-2030, merujuk pada surat nomor : 184/HM.02/K.BB-07/12/2025 tentang Penetapan Pengurus Pimpinan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Pangkal Pinang Masa Bakti 2025-2030;
 - b. bahwa Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pangkalpinang bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dalam mewadahi minat dan keterampilan anggota Gerakan Pramuka di Kota Pangkalpinang dalam bidang kepemiluan dan Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) maka dibentuk Rintisan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan pembinaan serta pengembangan Rintisan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum di Kota Pangkalpinang dibentuk Pimpinan Rintisan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Ketua Kwartir Cabang Kota Pangkal Pinang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 4. Keputusan Musyawarah Nasional Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/ 2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
 5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 222 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah;
 6. Petunjuk Penyelenggaraan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 003 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka;
 7. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pangkalpinang Nomor: 009/HK.02.00/K.BB-

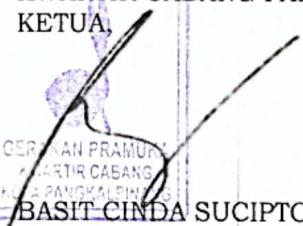
07/10/2015 dan Nomor: 03/KWARCAB-PKP/X/2025 Tanggal
31 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Susunan Pimpinan Rintisan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum Tingkat Cabang masa bakti 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pimpinan Rintisan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum Tingkat Cabang masa bakti 2025-2030 memiliki tugas dan kewajiban memberikan saran, pemikiran serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan Rintisan Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum agar selaras dengan visi dan misi Gerakan Pramuka dan memberikan bimbingan kepada semua jajaran Rintisan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum di Kota Pangkalpinang.
- KETIGA : Pimpinan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum Tingkat Cabang bertanggungjawab kepada ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pangkalpinang.
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Kwartir Cabang Pangkal Pinang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 08 Desember 2025

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG PANGKAL PINANG
KETUA,

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG
PANGKAL PINANG
BASIT CINDA SUCIPTO, SKM



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 19 TAHUN 2025

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN SATUAN KARYA (SAKA) RINTISAN ADHYASTA PEMILU TINGKAT CABANG
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA PANGKALPINANG
MASA BAKTI 2025 – 2030**

I. PENASEHAT

1. WALIKOTA PANGKAL PINANG
2. KETUA KWARCAB PANGKAL PINANG

II. PIMPINAN

- | | |
|-------------|--|
| Ketua | : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pangkalpinang
(Fahlevi Pradidaya, S.T.) |
| Wakil Ketua | : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kwarcab Pangkalpinang
(Fera Anggraini, SS.Pd, M.Pd) |
| Sekretaris | : Staf Bagian Pengawasan
(Putri Permata Hati, S.Sos.) |
| Bendahara | : Bendahara Bawaslu Kota Pangkalpinang
(Sonia Elmanita Ginting, S.H.) |

III. ANGGOTA

1. Bidang Keorganisasian

- | | |
|-------------|---|
| Koordinator | : Staf Bagian Pengawasan
(Nuning Septarini, S.E.) |
| Anggota | : a. Staf Bagian Administrasi
(Hafizan Imanuddin, S.Ak.)
b. Staf Bagian Administrasi
(Damsi Irwansyah)
c. Staf Bagian Administrasi
(Joni Saputra)
d. Staf Bagian Pengawasan
(Suryana, S.Kom.)
e. Staf Bagian Administrasi
(Alfil Hidayah, S.Kom.)
f. Andalan Cabang Kwarcab Pangkalpinang
(Yuda Pratama) |

2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

- Koordinator** : Staf Bagian Pengawasan
(Moh. Zuhri, S.I.P.)
- Anggota** : a. Staf Bagian Hukum
(Mayda Violine Hazz, S.H.)
b. Staf Bagian Penanganan Pelanggaran
(Abdul Fakhri, S.H.)
c. Staf Bagian Penyelesaian Sengketa
(Yunita Setiawati, S.A.P.)
d. Staf Bagian SDM
(Hartoyo, S.I.Pust.)
e. Staf Bagian Pengawasan
(Suryana, S.Kom.)
f. Staf Bagian Administrasi
(Findra Agesta)
g. Andalan Urusan Pembinaan Anggota Muda Kwarcab
Pangkalpinang
(Abdul Ghofur, S.Pd,M.Pd)

2. Bidang Kerjasama dan Kemitraan

- Koordinator** : Staf Bagian Pengawasan
(Lala Miami Prameswari, S.Sos.)
- Anggota** : a. Staf Bagian Humas
(Mitha Maedicha, S.I.Kom.)
b. Staf Bagian SDM
(Tati Haryati)
c. Staf Bagian Penyelesaian Sengketa
(Elzica Kumalasari, S.I.P.)
d. Staf Bagian Administrasi
(Yulia Agustina, S.E.)
e. Staf Bagian Administrasi
(M. Wigi Desworo)
f. Wakil Sekretaris Kwarcab Pangkalpinang
(Indriani Novita, S.Pd,M.Pd)

- 3. Pamong Saka** : 1. Romli, S.Pd,M.Pd
2. Febrina Athylata Purba, S.Pd, M.Sn
3. Moh. Zuhri, S.I.P.
4. Lala Miami Prameswari, S.Sos.

- 5. Instruktur Saka** : 1. Abdul Fakhri, S.H.
2. Hartoyo, S.I.Pust.
3. Hafizan Imanuddin, S.Ak.
4. Mayda Violine Hazz, S.H.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 8 Desember 2025

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pangkalpinang

Ketua,



BASIT CINDA SUCIPTO, SKM

NTA 30.01.000001